



Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah

Jl. Gersamata 93763 082393600034

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah

Pelayanan Rawat Jalan

No. SK : 15 Tahun 2023

Persyaratan

1. Pasien Umum: 1. Identitas diri (KTP/KK/SIM/PASPOR, 2. Kartu Identitas Berobat (KIB) untuk pasien lama
2. Pasien JKN-KIS: 1. Pasien Baru : Kartu BPJS/KIS, KTP, KK, Surat rujukan/Surat Kontrol, SEP/KSP, 2. Pasien Lama: Kartu BPJS/KIS, KIB/KTP, surat kontrol, KK(PBI)
3. Untuk pasien dengan kasus trauma perlu dilengkapi: 1. Fotokopi surat kronologi bermaterai, 2. Fotokopi Laporan Polisi (kasus kecelakaan lalu lintas)
4. Pasien asuransi lain (yang sudah MOU dengan rumah sakit): KTP, KIB (untuk pasien lama), kartu anggota asuransi, surat rujukan/surat kontrol

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah

Jl. Gersamata 93763 082393600034

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah

Image not found or type unknown



1. Pasien datang sendiri (pasien umum)
 - a. Pasien baru : mendaftarkan ke TPP rawat jalan (TPPRJ) dengan menyebutkan klinik yang dituju
 - b. Pasien lama : dapat mendaftarkan lewat pendaftaran : * Online (Install melalui play store) * Onsite melalui anjungan pendaftaran mandiri
 - c. Pasien mendapatkan nomor antrian klinik tersebut
 - d. Pasien membayar ke kasir rawat jalan
 - e. Pasien menunggu di ruang tunggu klinik yang dituju.
 - f. Pasien mendapat pelayanan asuhan medis dan keperawatan di khmk yang dituju
 - g. Jika pasien mendapatkan resep, pasien menyerahkan resep ke instalasi farmasi rawat jalan.
 - h. Instalasi Farmasi memberikan kwitansi obat untuk dibayarkan ke kasir rawat jalan
 - i. Setelah mendapatkan obat, pasien boleh pulang
 - j. Jika pasien harus dirujuk, maka diberikan surat rujukan
 - k. Jika pasien harus operasi: ./ Petugas di klinik memberikan surat perintah rawat inap (SPRI) kepada pasien/keluarga . ./ Pasien/keluarga mendaftarkan di TPP 24 Jam di antar oleh petugas rawat jalan untuk menentukan ruang rawat inap yang dituju, dengan menyertakan SPRI ./ Petugas portir mengantarkan pasien ke ruangan yang dituju . ./ Jika ruangan penuh, maka pasien dan keluarga diminta untuk menunggu di ruang tunggu rawat jalan (portir bertanggung jawab mengantarkan pasien sampai ruangan yang dituju) ./ Dalam kondisi medis tertentu, pasien harus diantar oleh perawat ke ruangan
2. Pasien BPJS Rujukan dari FKTP
 - a. Ketentuan berlaku seperti diatas (point a sampai k) kecuali point d dan h b. Saat di TPPR, pasien harus menunjukkan kartu BPJS/KIS asli
3. Pasien Setelah Operasi
 - a. Ketentuan berlaku seperti diatas (point a sampai k) kecuali point d dan h



Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah

Jl. Gersamata 93763 082393600034

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Mulai Diterbitkan SEP sampai dengan dilakukan pemeriksaan oleh dokter

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Perda Retribusi No.4 Tahun 2020
2. BPJS : Tarif INACBGS

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pasien Rawat Jalan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas Informasi
3. Kotak Saran yang tersedia